



## Legalisasi Aset dalam Reforma Agraria di Kabupaten Malang

Muhammad Rizki Ramadhan<sup>1\*</sup>, Nynda Fatmawati Octarina<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

\*Korespondensi: [mrizkyramadhan2929@gmail.com](mailto:mrizkyramadhan2929@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima 02  
Oktober 2022

Disetujui 28  
November 2022

Dipublikasikan 30  
November 2022

Keywords:  
Kabupaten Malang;  
Legalisasi Aset;  
Reforma Agraria

© 2022 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

*Dalam pelaksanaannya, reforma agraria didukung oleh dua kegiatan besar, yaitu reformasi aset dan reformasi akses. Reformasi aset diwujudkan melalui kegiatan legalisasi aset. Hasil utama dari kegiatan ini adalah sertifikat tanah. Sedangkan reformasi akses adalah menciptakan akses perbankan bagi masyarakat melalui kegiatan PTSL. Orang yang memegang sertifikat tanah dapat meminjam untuk mendapatkan modal dari bank untuk memulai bisnis. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan analisis bahan pustaka, serta penelitian pencarian bahan di internet termasuk artikel dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penulisan ini. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, wilayah Kabupaten Malang sebagai wilayah yang terletak di dataran tinggi tentu memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikelola agar menciptakan manfaat serta kesejahteraan, dan tentunya dapat dijadikan sebagai pendapatan daerah. Penetapan subjek reforma agraria sejalan bersamaan dengan penetapan objek reforma agraria. Proses penetapan persyaratan subjek penerima reforma agraria dilakukan oleh Bupati melalui Sidang PPL yang disidangkan berdasarkan Draft Sidang PPL yang disusun oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang. Draft Sidang PPL tersebut memuat inventarisasi & identifikasi objek dan subjek, pengukuran dan pemetaan yang dijadikan acuan untuk menetapkan syarat-syarat subjek penerima reforma agraria. Legalisasi aset dapat dilaksanakan berdasarkan SK Redistribusi yang diterbitkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang, dari SK Redistribusi tentu berdasarkan subjek dan objek reforma agraria yang telah memenuhi persyaratan. Setelah SK Redistribusi diterbitkan, menjadi dasar/legalitas untuk dilakukannya Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat. Setelah itu, subjek penerima TORA berhak mendapatkan sertipikat tanah dari pelaksanaan redistribusi tanah.*

### Abstract

*In its implementation, agricultural reform is bolstered by two significant activities: asset reform and access reform. Asset reform is achieved by legalization of assets. The primary outcome of this endeavor is a land certificate. PTSL operations are intended to create financial access for the community as part of access reform. Individuals with land titles can borrow funds from banks to launch a business. The research employed is normatively legal. The technique for gathering legal resources include library research and study of library materials, as well as internet research for relevant items, such as scientific papers and journals. The data was then evaluated using analytical and critical descriptive methods. The*

study's findings indicate that, as a location situated in the highlands, Malang Regency possesses natural resource potential that may be managed to generate advantages and prosperity, and that it can be utilized as a source of regional income. The determination of the subject and the objective of agrarian reform are identical. The Regent conducted the process of defining the requirements for agrarian reform recipient subjects via the PPL Session, which was held based on the Draft PPL Session submitted by the Malang Regency ATR/BPN Office. The PPL Session draft includes an inventory and identification of things and subjects, as well as measurements and maps, which serve as a reference for assessing the prerequisites for receiving agrarian reform recipients. Asset legalization can be conducted based on a Redistribution Decree issued by the Malang Regency ATR/BPN Office, from a Redistribution Decree based on the subject and object of agrarian reform that have satisfied the requirements. After the Redistribution Decree is enacted, it serves as the legal foundation for the Recording of Rights and Issuance of Certificates. The TORA beneficiary is thereafter entitled to a land certificate as a result of the land redistribution process.

## 1. Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Pemerintah negara Indonesia hakikatnya menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan hukum tentunya dititikberatkan pada dua hal pokok, yaitu keadilan dan kepastian hukum. Dari sisi keadilan, peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh lembaga negara yang berwenang harus sesuai dengan jiwa rakyat. Sedangkan dari sisi kepastian hukum, substansi hukum itu harus tegas dan memiliki kekuatan pembuktian yang otentik, biasanya berupa sesuatu yang tertulis

Dalam konteks kemakmuran rakyat, berdasarkan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, maka kebijakan mengenai pembaruan agraria sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) dilakukan dengan *landreform*. Pembahasan yuridis mengenai bentuk kegiatan *landreform*, diuraikan oleh Nurjannah sekaligus mengutip dari A.P. Parlindungan (1989:4) dalam tulisannya *Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk Landreform*, sebagai berikut (Nurjannah, 2014):

Bila ditinjau secara seksama maka akan jelaslah bahwa UUPA (terutama pasal 7, 10 dan 17) merupakan induk dari ketentuan *landreform* Indonesia, baik mulai dari menimbang hingga pasal 19 dan ketentuan-ketentuan Konversi Hak atas Tanah. Dengan membaca konsiderans maupun Penjelasan dari UUPA dan pasal 1 hingga pasal 19 UUPA, maupun ketentuan Konversi akan jelas tentang penetapan dari *landreform* di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 17 UUPA tentang batas maksimum-minimum pemilikan tanah dikeluarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dikenal sebagai UU *Landreform*. Kemudian terhadap pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik tanah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Berdasarkan ketentuan yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat di bidang agraria, kemudian diberlakukannya UUPA sebagai pondasi yang mengatur asas-asas hukum agraria berdasarkan nilai-nilai bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui bentuk program *landreform* (Pasal 7, 10 dan 17 UUPA).

Setelah itu, diikuti oleh peraturan teknis mengenai bentuk kegiatan *landreform* berdasarkan UU 56 Prp/1960 dan PP 224/1961.

Berkenaan dengan program *landreform* di Indonesia, Supriadi dalam bukunya *Hukum Agraria* menguraikan sebagai berikut (Supriadi, 2016):

- a. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah;
- b. Larangan pemilikan tanah secara absentee atau gutai;
- c. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena larangan absente, tanah-tanah bekas swapraja dan tanah-tanah negara;
- d. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan;
- e. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian;
- f. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.

Secara garis besar, kegiatan dari program *landreform* yaitu terletak pada redistribusi tanah yang sejalan dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf (b) TAP MPR IX/MPR/2001.

Berkaitan dengan hal teknis pelaksanaan program reforma agraria, khususnya di Kabupaten Malang. Menurut laman resmi ATR/BPN Kabupaten Malang menguraikan hal teknis pelaksanaan reforma agraria, sebagai berikut :(Atrbpn.go.id, 2020)

Dalam pelaksanaannya, reforma agraria disokong oleh dua kegiatan besar, yaitu *asset reform* dan *access reform*. *Asset reform* diwujudkan melalui kegiatan legalisasi aset. Utamanya hasil dari kegiatan ini adalah sertipikat tanah. Sedangkan *access reform* adalah menciptakan akses bagi masyarakat kepada perbankan melalui kegiatan PTSL. Masyarakat pemegang sertipikat tanah dapat meminjam guna mendapatkan modal ke bank untuk memulai usaha.

Pada dasarnya, *asset reform* telah diatur dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. *Asset reform* yang dimaksud dalam Perpres tersebut diartikan sebagai penataan aset, yang menegaskan upaya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Sedangkan *access reform* ditegaskan dalam Pasal 1 angka (3) Perpres 86/2018 (Reforma Agraria) diartikan sebagai penataan akses, yang menegaskan pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat. Kemudian berkaitan dengan obyeknya, dalam Perpres 86/2018 (Reforma Agraria) mengaturnya dengan istilah TORA (Tanah Objek Reforma Agraria).

*Asset reform* dan *access reform* dilakukan melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), bahwa program PTSL sendiri memiliki banyak manfaat sebagaimana dinyatakan oleh Agus Makmur Santoso selaku Anggota DPR RI dalam laman berita RMOLJabar, sebagai berikut (Dila Nashear, 2020):

Kebijakan PTSL mempermudah pengajuan kepemilikan tanah ke BPN. Dalam mekanismenya, masyarakat juga bisa langsung berkomunikasi dengan kepala desa di wilayahnya saat akan mengurus legalitas itu. Sementara aparat kewilayahan akan membantu menjembatani ke BPN. PTSL bentuk reforma agraria ini bertujuan bagaimana masyarakat di seluruh negeri ini dapat memiliki tanah. Bila ada tanah yang terbengkalai dan terlantar, itu bisa diajukan permohonan untuk dimiliki.

Selanjutnya, problematika dalam reforma agraria diuraikan oleh Ana Silviana (2012) bahwa dalam kenyataan di masyarakat, masih banyak pemilik/pemegang hak atas tanah yang belum mendaftarkan bidang-bidang tanah miliknya.

Hal tersebut merupakan suatu fakta empirik, bahwa dalam kehidupan masyarakat masih berkembang anggapan untuk pembuatan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah adalah lama dan mahal. Berapa hari, berapa bulan dan berapa tahun waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan sertipikat? Dan berapa rupiah biaya yang dikeluarkan dalam proses sertipikasi? Adalah merupakan pertanyaan yang selalu muncul di dalam masyarakat. Ketidakpastian mengenai jangka waktu penyelesaian sertipikasi dan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyelesaian permohonan sertipikasi, menimbulkan kesan di masyarakat bahwa proses sertipikasi tanah memakan waktu lama dan biaya mahal. Faktor inilah yang menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk menyertifikasikan/mendaftarkan tanahnya.

Oleh sebab itu, diadakannya seruan reforma agraria nantinya diharapkan dapat mengatasi persoalan di atas karena dalam rangka kegiatan reforma agraria, maka subjek dan objek reforma agraria otomatis akan tunduk pada ketentuan UUPA.

Selanjutnya masih berkaitan dengan reforma agraria, tentunya reforma agraria ini memiliki problematika dalam pelaksanaannya, sebagaimana pernyataan pakar agraria Noer Fauzi Rachman dikutip Ady Thea DA dalam tulisannya, sebagai berikut (Ady Thea DA, 2019):

Perpres Reforma Agraria belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Pelaksanaan reforma agraria masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya dari pemerintah daerah. Sebab, Perpres ini dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria Nasional dibentuk gugus tugas reforma agraria di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Salah satu tugas tim reforma agraria tingkat kabupaten/kota yakni memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai tanah obyek reforma agraria (Tora) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Karena itu, tingkat keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah menggerakkan strukturnya sampai ke tingkat paling bawah, seperti desa. Pemerintah daerah juga memiliki anggaran cukup untuk melaksanakan reforma agraria.

Dengan demikian, hal ini telah menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan reformasi agraria, khususnya dalam hal ini BPN tingkat kabupaten/kota dalam rangka pemerataan penguasaan tanah di daerah.

Problematika selanjutnya, dinyatakan oleh Peneliti PSA-IPB Mohamad Shohibuddin dikutip oleh Ady Thea DA, menyatakan sebagai berikut : (Ady Thea DA, 2019)

Ketimpangan penguasaan tanah ini sama seperti ketimpangan kepemilikan aset dalam keuangan nasional. Mayoritas tanah dikuasai oleh 0,2 persen populasi, dan 0,11 persen pemilik rekening punya simpanan di atas Rp 2 milyar. Di tingkat global, Indonesia berada di peringkat 4 negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi setelah Thailand, Rusia, dan China.

Pemerintah diamanatkan untuk mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Ketimpangan terjadi khususnya di sektor pertanian rakyat karena politik alokasi tanah yang selama ini bergulir tidak adil. Perusahaan atau swasta mendapat alokasi yang sangat besar ketimbang pertanian rakyat. Di era orde baru tanah yang dialokasikan untuk dikelola swasta mencapai 6 juta hektar, dan di era SBY lebih dari 17 juta hektar pelepasan kawasan hutan untuk korporasi.

Dengan demikian, seruan reformasi agraria wajib disuarakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, khususnya di bidang pertanian. Dari bentuk reformasi agraria itu, maka diharapkan adanya pemerataan penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan tanah sehingga dapat mewujudkan kemakmuran rakyat.

Dalam rangka kegiatan reforma agraria, yang tentunya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat khususnya para petani di sektor industrialisasi, maka kegiatan ini memiliki inti pokoknya yaitu kegiatan *Landerform* sebagaimana diuraikan oleh Bachriadi, Dianto dalam tulisannya *Reforma Agraria Untuk Indonesia-Kritik Atas Reforma Agraria a la SBY*, yakni sebagai berikut (Bachriadi, 2017):

Inti dari reforma agraria adalah *landreform* dalam pengertian redistribusi kepemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun demikian *landreform* tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh program-program penunjang seperti pengairan, perkreditan, penyuluhan, pendidikan, pemasaran, dan sebagainya.

Penataan ulang struktur penguasaan tanah (*landreform*), bukan saja akan memberikan kesempatan kepada sebagian besar penduduk yang masih menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Lebih dari itu, *landreform* bukan hanya akan suatu dasar yang kokoh dan stabil bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis. Program ini akan membuka kesempatan untuk terjadinya proses pembentukan modal (*capital formation*) di pedesaan yang akan menjadi dasar bagi proses industrialisasi yang kokoh. Selain itu, ia juga akan memberikan sejumlah kekuasaan pada kelompok-kelompok petani miskin di pedesaan di dalam ikatan-ikatan sosial pada masyarakatnya. Memberikan tanah kepada para petani miskin yang selama ini terpinggirkan.

Dengan demikian, maka diketahui bahwa inti dari kegiatan reforma agraria ialah kegiatan *landreform*. Karena berkaitan dengan persoalan pemerataan penguasaan dan penggunaan tanah, maka sepatutnya kegiatan *landreform* merupakan inti dari agenda reforma agraria. Sehingga, dengan demikian apabila

telah terwujud dan terlaksana maka besar kemungkinan akan menciptakan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani di sektor industrialisasi.

Akan tetapi berkaitan dengan pelaksanaan reforma agraria masih terdapat berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dewi Kartika selaku Sekjen Konsorium Pembaruan Agraria (KPA), sebagai berikut: (Ady Thea DA, 2022)

Temuan Ombudsman belum lama ini menyebut ada potensi maladministrasi kebijakan reforma agraria. Terutama terkait konflik dan redistribusi tanah yakni penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, dan penyalahgunaan wewenang. Sekjen Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, menyebut pelaksanaan reforma agraria macet. Alih-alih menyelesaikan konflik agraria, dia melihat lembaga pemerintahan terkait justru seolah mengabaikan.

Penyelesaian konflik kerap menghadapi berbagai kendala, tapi Dewi melihat penanganan yang dilakukan biasa-biasa saja, sehingga tidak tuntas. Menurutnya, konflik agraria harus diselesaikan melalui terobosan hukum, sehingga mampu menghadirkan kepastian bagi masyarakat. "Tuntutan kita agar penyelesaian konflik agraria dilakukan dengan terobosan hukum."

Jika diselaraskan, kegiatan reforma agraria yang dimaksud oleh BPN Kabupaten Malang dilakukan dengan dua kegiatan *asset reform* yakni berkaitan dengan pendaftaran tanah (sertipikat tanah), dan *access reform* yakni jaminan sertipikat tanah kepada perbankan guna sebagai modal untuk usaha. Maka, hal kegiatan yang diagendakan oleh BPN Kabupaten Malang tidak hanya pada sektor pertanian saja, namun juga pada sektor usaha/bisnis oleh masyarakat.

Dengan demikian, maka agenda yang digagas oleh BPN Kabupaten Malang melalui kegiatan *asset reform* dan *access reform* telah sejalan dengan kondisi geografis Kabupaten Malang yang notabene merupakan daerah atau kawasan dataran tinggi sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai modal usaha atas dimanfaatkannya kawasan pariwisata. Namun, hal ini tidak semudah yang direncanakan mengingat kesadaran hukum khususnya berkaitan dengan sertipikat tanah harus terus disuarakan kepada masyarakat agar tanah yang dikuasainya didaftarkan sehingga dapat berpartisipasi dalam kegiatan *asset reform* dan *access reform*. Hal ini tentunya akan berdampak pada aspek sosial, ekonomi serta budaya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, Sofyan Djalil selaku Menteri ATR/BPN menyampaikan pentingnya pendaftaran tanah dan menjelaskan dua komponen dalam reforma agraria, sebagai berikut (Rizkie Fauzian, 2020):

Pentingnya pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada tanah masyarakat dan memberikan akses masyarakat kepada lembaga keuangan formal sehingga inklusi keuangan meningkat. Maka kita percepat dan targetnya adalah 2025 seluruh tanah di Indonesia terdaftar dan jika memungkinkan sudah bersertifikat. Program lain untuk mendukung peningkatan ekonomi nasional adalah dengan program Reforma Agraria. Pemerintah memiliki target sembilan juta hektare untuk pelaksanaan Reforma Agraria yang dilaksanakan dengan dua komponen.

Reforma agraria ada dua komponen, yaitu legalisasi aset masyarakat yang sebenarnya ini aset yang telah dimiliki masyarakat kemudian negara memberikan kepastian hukum berupa sertifikat. Komponen kedua yaitu redistribusi tanah, aset tanah yang baru atau fresh land yang diberikan kepada masyarakat dari tanah

terlantar seperti HGU yang tidak dimanfaatkan dan pelepasan tanah kawasan hutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan sebagai berikut: Bagaimana legalisasi aset dalam reforma agraria di Kabupaten Malang?"

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, dilakukan dengan metode analisis deskriptif analitis tentang legalisasi aset dalam reforma agraria di Kabupaten Malang.

Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis bahan-bahan kepustakaan, serta studi penelusuran bahan-bahan internet meliputi artikel-artikel dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penulisan ini.


Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dan kritis. Adapun obyek yang digunakan dalam teknik ini adalah legalisasi aset dalam reforma agraria.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Letak Geografis Kabupaten Malang

Kabupaten Malang terletak dalam bagian wilayah Provinsi Jawa Timur Indonesia, yang merupakan daerah di dataran tinggi. Berkaitan dengan letak geografis di Kabupaten Malang, sebagaimana diuraikan dalam laman resmi *website* Pemerintah Kabupaten Malang, sebagai berikut :(malangkab.go.id, 2018c)

Kabupaten Malang terletak pada 112o17`10,90`` sampai 112o57`00`` Bujur Timur, 7o44`55,11`` sampai 8o2635`,45`` Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Malang di utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri, sedangkan sebelah selatan Samudera Indonesia.



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Malang

### 3.2 Luas Wilayah Kabupaten Malang

Dikutip dari laman *website* Pemerintah Kabupaten Malang(malangkab.go.id, 2018c), bahwa secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Malang seluas 2.977,05 km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan dan 378 Desa. Sedangkan pusat pemerintahannya di Kecamatan Kepanjen.

### 3.3 Sumber Daya Alam

Wilayah Kabupaten Malang sebagai wilayah yang terletak di dataran tinggi tentu memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikelola agar menciptakan manfaat serta kesejahteraan, dan tentunya dapat dijadikan sebagai pendapatan daerah. Adapun wilayah-wilayah yang berpotensi memiliki sumber daya alam di Kabupaten Malang, terbagi menjadi 3 (tiga) aspek dan dibagi lagi dalam perkembangannya, yaitu sebagai berikut :

#### a. Agrobisnis

Pertama yaitu wisata petik jeruk yang berlokasi sekitar 8 kilometer dari jalan utama menuju Kota Batu, tepatnya ke selatan dari Taman Rekreasi Sengkaling. Yang terletak di Desa Selorejo Kec. Dau, Kab. Malang. Area kebun jeruk selus 240 hektar, dengan tiket masuk Rp. 10.000,- yang dapat dimakan di tempat maksimal 4 buah.(malangkab.go.id, 2018e)

Kedua, Wisata Agro Kebun Teh Lawang yang terletak di lereng gunung Arjuna Kec. Lawang. Perkebunan ini berdiri di atas ketinggian 950-1250 M dari atas permukaan laut, hamparan luas kebun teh berlatar belakang pegunungan yang menghijau.(malangkab.go.id, 2018d)

#### b. Pariwisata

Sebagai kawasan dataran tinggi yang memiliki potensi wilayah pariwisata, Kabupaten Malang memiliki beberapa tempat wisata asli dari alam, sebagaimana disebutkan dalam laman *website* Pemerintah Kabupaten Malang(malangkab.go.id, 2018a) antara lain Coban Glotak, Pantai Batu Bengkung, Pantai Bowele, Candi Jawar, Hutan Bambu Andeman Sanankerto, Sumber Pitu, Coban Jahe, Desa Wisata Ngadas, Pantai Kondang Merak, Pantai Licin, Grojokan Sewu, Coban Rondo, Agro Apel Pujon, Kasembon Rafting, Pantai Ngliyep, Agro Salak Swaru, Pantai Bajul Mati, Pantai Sendang Biru & Pulau Sempu, Coban Pelangi, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Pantai Balekambang.

#### c. Pertambangan

Beberapa jenis pertambangan yang ada di Kabupaten Malang, sebagaimana diuraikan dalam laman *website* Pemerintah Kabupaten Malang, yaitu sebagai berikut :(malangkab.go.id, 2018b)

Pertama, *Zeolit* yang terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang diperkirakan memiliki cadangan jutaan ton. Adapun kegunaannya yaitu sebagai bahan bangunan dan ornamen, semen puzzolan, bahan agregat ringan, bahan pengembang dan pengisi pasta gigi, bahan penjernih air limbah dan kolam ikan, campuran makanan ternak, pemurni gas methan, gas alam dan gas bumi, serta penyerap zat/logam beracun.

Kedua, *Bentonit* yang terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Bantur, Pagak. Diperkirakan jutaan ton, kegunaannya dibagi antara lain *Na-Bentonit* yaitu

untuk bahan lumpur pemboran (*drilling mud*), pencegah kebocoran dalam bangunan sipil basah, campuran pembuatan cat, lateks dan tinta cetak, bahan penyerap, zat perekat dan pellet makanan ternak. Sedangkan *Ca-Bentonit* yaitu untuk industri minyak goreng (sawit) sebagai bahan pemucat.

Ketiga, *Toseki* yang terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo. Diperkirakan jutaan ton, kegunaannya yaitu sebagai bahan baku dan campuran keramik, refraktori, isolator, sebagai bahan karena bentuknya indah dan alami.

Keempat, Batu Kapur/Gambling (*Lime Stone*) yang terletak di Kecamatan Sumbermanjing, Donomulyo, Gedangan, Batur, Kalipare dan Pagak. Diperkirakan jutaan ton, kegunaannya yaitu bahan mentah semen, karbid, bahan pemutih dalam pembuatan soda abu, penetral keasaman tanah, bahan pupuk, industri keramik dan bahan bangunan.

Kelima, *Feldspar* yang terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Dampit. Diperkirakan jutaan ton, kegunaannya yaitu sebagai *flux* dalam industri keramik, gelas dan kaca, bahan pembuatan barang-barang tahan panas dengan presentase komposisi diperlukan sebesar 18,8-25,8 %.

### 3.4 Pelaksanaan Redistribusi Reforma Agraria di Kabupaten Malang

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang reforma agraria ditinjau dari sejarah hukum yakni antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 56Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 Tentang Konsolidasi Tanah, TAP MPR IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Adapun mengenai obyek reforma agraria, ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Perpres 86/2018 yang berbunyi "Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi".

Secara kelembagaan, peran Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang yang di bawah naungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berada pada posisi anggota yang termasuk bagian Tim Reforma Agraria. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 18 Ayat (3) Perpres 86/2018 (Reforma Agraria), sementara dalam rangka pelaksanaan teknisnya yang membantu pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria Nasional, maka dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Perpres 86/2018 (Reforma Agraria). Kantor ATR/BPN masuk dalam bagian Gugus Tugas Reforma Agraria tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat (2) Perpres 86/2018 (Reforma Agraria).

Adapun pelaksanaan reforma agraria melalui Gugus Tugas yang diemban oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang, berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Perpres 86/2018 (Reforma Agraria), adalah sebagai berikut :


- a) Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten/Kota;
- b) Memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c) Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
- d) Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
- e) Melaksanakan Penataan Akses;
- f) Melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten/Kota;
- g) Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota;
- h) Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten/Kota kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
- i) Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- j) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

### **3.5 Proses Penetapan Objek Reforma Agraria oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang**

Berkaitan dengan proses penetapan TORA, Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang berpedoman pada buku pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penetapan objek tanah (TORA) dilakukan sebelum proses redistribusi tanah, yaitu diawali dengan usulan lokasi dari pihak pemohon (Subjek TORA) kemudian dilanjutkan penyusunan rencana dan koordinasi di Kantor Wilayah (Kecamatan), setelah itu kembali ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang untuk disusun Draft SK PPL kemudian dilimpahkan kepada Bupati untuk diterbitkan SK PPL, lalu kembali ke Kantor Wilayah (Kecamatan) untuk disusun Jadwal SK Lokasi & SK Pelaksana. Setelah adanya Jadwal lokasi dan pelaksana, pihak Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang melakukan penyuluhan serta inventarisasi & identifikasi objek dan subjek yang akan dilakukan pengukuran dan pemetaan, setelah itu disusun Draft Sidang PPL yang kemudian akan disidangkan melalui sidang PPL oleh Bupati mengenai objek dan subjek TORA yang nantinya memenuhi persyaratan atau tidak. Jika memenuhi persyaratan, maka dapat dilanjutkan dengan kegiatan redistribusi tanah, namun apabila tidak memenuhi persyaratan maka tidak dapat melaksanakan redistribusi tanah. Apabila tidak memenuhi syarat, ada dua pilihan yang dapat dipilih yaitu tidak ditindaklanjuti dan diproses melalui legalisasi aset.

Dapat disimpulkan, bahwa dalam rangka proses penetapan objek reforma agraria di Kabupaten Malang, pihak Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang tidak melaksanakannya sendirian, namun melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah daerah dalam rangka penetapan objek reforma agraria. Hal ini dilaksanakan, berdasarkan pada Pasal 3 Ayat (1) Perpres 86/2018 (Reforma Agraria).

Adapun mengenai alur penetapan agenda reforma agraria yang dilaksanakan dengan pelaksanaan redistribusi tanah, dapat dilihat pada Gambar 2.



Sumber: Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang

Dengan demikian, proses penetapan TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) yang dilaksanakan di Kabupaten Malang terutama oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang telah berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan reforma agraria.

### 3.6 Penetapan Persyaratan Penerima Reforma Agraria oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang

Subjek reforma agraria selain orang perseorangan, yaitu badan hukum tidak menjadi prioritas utama dalam target sasaran kegiatan reforma agraria. Target utama dari kegiatan reforma agraria khususnya di Kabupaten Malang ialah para petani atau buruh tani yang menggarap lahan di atas tanah yang bukan hak miliknya sendiri (tanah negara).

Adapun penetapan persyaratan penerima reforma agraria, sebagaimana dijelaskan di awal yang membahas tentang penetapan objek reforma agraria, bahwa penetapan subjek reforma agraria sejalan bersamaan dengan penetapan objek reforma agraria. Proses penetapan persyaratan subjek penerima reforma agraria dilakukan oleh Bupati melalui Sidang PPL yang disidangkan berdasarkan

Draft Sidang PPL yang disusun oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang. Draft Sidang PPL tersebut memuat inventarisasi & identifikasi objek dan subjek, pengukuran dan pemetaan yang dijadikan acuan untuk menetapkan syarat-syarat subjek penerima reforma agraria.

Berkenaan dengan Subyek Tanah Reforma Agraria (TORA) yang dilaksanakan oleh kantor ATR/BPN Kabupaten Malang dapat dilihat pada Gambar 3, 4 dan 5.

FORM SELEKSI OBJEK DAN SUBJEK REDISTRIBUSI TANAH

1 Letak Tanah :  
 a. Desa/Kel. : Petungsewu  
 b. Kecamatan : Dau  
 c. Kab/Kota : Malang

2 Sumber Tanah : Tanah Negara

3 Arah dan Fungsi Tata Ruang : Pertanian

4 Tanggal inventarisasi dan identifikasi : 05 Maret 2019

No.	OBJEK				SUBJEK						Luas Tanah Yang Didagap + Luas Tanah yang dimiliki sebelumnya (s Ha)	Luas dan Jumlah Objek yang diberikan a. Ya b. Tidak	Subjek Memenuhi Syarat a. Ya b. Tidak	Direkomendasikan a. Ya b. Tidak
	Nomor Urut Bidang	Luas Tanah Yang Didagap (s Ha)	Batas	Pergunaan Tanah	Nama Calon Penerima	Tgl Lahir/ Umur	NIK	Alamat		Pekerjaan				
								KTP	Demisil					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	3.314	a. AKHTAR b. JALAN DESA c. JUMARTI d. ABDULILAH	Pertanian	AGUS HERWANTO	30/08/1977 42 Tahun	357305308770001	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	3.314	a. Ya	a. Ya	a. Ya
2	2	3.329	a. JALAN b. SUTIRNO c. ISKAN d. KADIR	Pertanian	JAURI	17/02/1973 46 Tahun	3507221701730002	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	3.329	a. Ya	a. Ya	a. Ya
3	3	1.646	a. SUWARDI b. SUSANA c. DASRILIN d. DASRILIN	Pertanian	JUMARTO	06/11/1974 45 Tahun	3507220611740001	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	1.646	a. Ya	a. Ya	a. Ya
4	4	1.536	a. MUSLIMIN b. DASRILIN c. MANSUD d. RUSNADI	Pertanian	MOCH.NURCHOLIS	24/08/1980 38 Tahun	3507222408080001	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	1.536	a. Ya	a. Ya	a. Ya
5	5	5.896	a. TANAH DESA b. H.SAMUDIR c. ALYAK d. JALAN	Pertanian	MUJIONO	14/05/1965 54 Tahun	3507221405650001	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	5.896	a. Ya	a. Ya	a. Ya
6	6	2.436	a. JALAN b. MUSAIDI c. TANAH DESA d. JALAN	Pertanian	MULICNO	15/02/1971 48 Tahun	3507221502710004	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	2.436	a. Ya	a. Ya	a. Ya
7	7	1.228	a. DASRILIN b. DASRILIN c. HUR CHOLIS d. ABUL QODIR	Pertanian	MUSLIMIN	15/08/1973 46 Tahun	3507221508730002	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	1.228	a. Ya	a. Ya	a. Ya
8	8	1.073	a. JASTUMI b. NURUL SAADAH c. CURAH d. SAMI	Pertanian	MUTOMMAH	01/01/1978 41 Tahun	3507224101780007	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	1.073	a. Ya	a. Ya	a. Ya
9	9	1.393	a. SUPRIADI b. NORYOKO c. NURBAN d. SUPRI	Pertanian	NATB	17/08/1965 54 Tahun	3507221708650002	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	1.393	a. Ya	a. Ya	a. Ya

Gambar 3. Subyek TORA Halaman 1

Sumber : Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	10	2.479	a. MUSDJANIBI b. SUPRATNO c. JUMAIN d. SUPRIADI	Pertanian	NURYOKO	25/05/1984 35 Tahun	3507222505940004	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	2.479	a. Ya	a. Ya	a. Ya
11	11	881	a. WAI b. DULAMIN c. P.WEC d. KASMINAH	Pertanian	NASRAH	15/11/1977 42 Tahun	3507225511770002	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	881	a. Ya	a. Ya	a. Ya
12	12	3.462	a. JALAN DESA b. SUDONO c. CURAH d. SATIMO	Pertanian	N'NA ISMAYANTI	12/09/1999 20 Tahun	3507224909990001	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	3.462	a. Ya	a. Ya	a. Ya
13	13	1.180	a. JASTUMI b. DASRIM c. CURAH d. MUTOMMAH	Pertanian	NURUL SA'ADAH	08/01/1991 28 Tahun	3507224801910003	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	1.180	a. Ya	a. Ya	a. Ya
14	14	6.530	a. DASRIM b. SUFIT c. JALAN d. SIKANI	Pertanian	PANIRI	02/03/1965 54 Tahun	3507220203650001	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	6.530	a. Ya	a. Ya	a. Ya
15	15	912	a. PONIRI b. JALAN c. HEDANITO d. PARTIK	Pertanian	PONIRI	31/05/1986 33 Tahun	3507223105860001	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	912	a. Ya	a. Ya	a. Ya
16	16	934	a. DULMANAN b. JALAN c. PONIRI d. PARTIK	Pertanian	PONIRI	09/04/1982 37 Tahun	3507220304820005	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	934	a. Ya	a. Ya	a. Ya
17	17	1.840	a. DASRIM b. TANAH DESA c. IMAM d. TASELAN	Pertanian	SISWO HARIYANTO	04/02/1979 40 Tahun	3507220402790002	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	1.840	a. Ya	a. Ya	a. Ya
18	18	975	a. NASRIAH b. DADAMIN c. P.WEC d. KASMINAH	Pertanian	SODIKIN	01/03/1983 36 Tahun	3507220101830015	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	975	a. Ya	a. Ya	a. Ya
19	19	2.042	a. JALAN DESA b. BRYANTO c. CURAH d. BRYANTO	Pertanian	SUDONO	04/02/1935 64 Tahun	3573040430550003	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	2.042	a. Ya	a. Ya	a. Ya
20	20	2.038	a. WARSUPRIESTA b. M c. NURYOKO d. NATB	Pertanian	SUPRIADI	11/08/1965 54 Tahun	3507221108650002	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	2.038	a. Ya	a. Ya	a. Ya
21	21	1.317	a. RAMSANG b. RAMSANG c. MUSLIMIN d. SUWARDI	Pertanian	SUSANA	06/10/1982 37 Tahun	3507224810820002	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	1.317	a. Ya	a. Ya	a. Ya
22	22	3.600	a. BANU/DASMIN b. RAMSANG c. JUMARTO d. MATOSIN	Pertanian	SUWARDI	15/07/1969 50 Tahun	3507221607690001	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	3.600	a. Ya	a. Ya	a. Ya

Gambar 4. Subyek TORA Halaman 2

Sumber : Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	23	1.839	a. JALAN b. ROHMAD c. NGATUNIK d. SUYIT	Pertanian	SUYITNO	01/04/1972 47 Tahun	3507220104720003	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	1.839	a. Ya	a. Ya	a. Ya
24	24	1.176	a. JALAN b. ROHMAD c. NGATUNIK d. SUYIT	Pertanian	SUYITNO	01/04/1972 47 Tahun	3507220104720003	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	1.176	a. Ya	a. Ya	a. Ya
25	25	756	a. PANIRI b. SUYIT c. JALAN d. PANIRI	Pertanian	TUKERAH	10/10/1977 43 Tahun	3507225010770001	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Desa Petungsewu Kecamatan Dau	Petani	756	a. Ya	a. Ya	

Gambar 5. Subyek TORA Halaman 3

Sumber : Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang.

### 3.7 Pelaksanaan Legalisasi Aset di Kabupaten Malang

Dalam pelaksanaan legalisasi aset, objek tanah yang dijadikan sebagai TORA ialah tanah pertanian. Subjek penerima TORA berprofesi sebagai petani, diberikan status penguasaan hak milik atas tanah pertanian yang telah digunakan atau dikuasai sebagai lahan pertanian.

Menurut Harinda Bonita Miranti selaku staff Analis Penataan & Pemanfaatan Tanah (Seksi Penataan Pertanahan) Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang, berkaitan dengan pelaksanaan legalisasi aset dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut ( Miranti, Harinda Bonita 2020):

Legalisasi aset dapat dilaksanakan berdasarkan SK Redistribusi yang diterbitkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang, dari SK Redistribusi tentu berdasarkan subjek dan objek reforma agraria yang telah memenuhi persyaratan. Setelah SK Redistribusi diterbitkan, menjadi dasar/legalitas untuk dilakukannya Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat. Setelah itu, subjek penerima TORA berhak mendapatkan sertipikat tanah dari pelaksanaan redistribusi tanah.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa subjek penerima TORA berhak memiliki sertipikat setelah segala persyaratannya dipenuhi. Dasar legalitas dari diterbitkannya sertipikat melalui redistribusi tanah tersebut, yaitu berdasarkan pada SK Redistribusi yang diterbitkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang. SK Redistribusi tersebut, memuat penetapan objek dan penetapan subjek yang telah memenuhi persyaratan. Pelaksanaan legalisasi aset melalui redistribusi tanah dalam kegiatan reforma agraria, diharapkan mampu mewujudkan bentuk kepastian hukum terhadap subjek penerima TORA.

Jika dilihat dari potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Malang, maka dengan adanya pelaksanaan reforma agraria dan proses legalisasi aset diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelancaran roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang. Apalagi Kabupaten Malang dikenal sebagai kawasan wisata, yang secara geografis terletak di dataran tinggi sehingga pentingnya dilakukan penataan melalui program reforma agraria.

Sejalan dengan hal di atas, Hernando De Soto sebagaimana dikutip dalam jurnal Ronald Saija dkk, menjelaskan manfaat dengan adanya legalisasi aset reforma agraria, sebagai berikut (Ronald Saija, 2020):

Legalisasi aset dapat mempercepat dan memperluas pasar tanah. Keberadaan sertifikasi tanah sejak awal sebenarnya ditempatkan sebagai instrumen yang menjalankan agenda utama berupa pelaksanaan UUPA dan land reform. UUPA sendiri memiliki lima misi utama: (1) perombakan hukum agraria, (2) pelaksanaan land reform, (3) penataan penggunaan tanah, (4) likuidasi hak-hak asing dalam

bidang agraria, (5) penghapusan sisa-sisa feodal dalam bidang agraria. Sertifikasi hanyalah proses lanjutan dari pelaksanaan land reform tatkala ketimpangan tanah diperbaiki melalui redistribusi, dengan mencabut kepemilikan lama, dalam hal legalisasi aset tanah dan reforma agraria, kajian mutakhir menunjukkan bahwa tidak terbukti klaimklaim sertifikat sebagai aset modal bagi orang miskin, untuk diberikan tanahnya kepada pemilik baru beserta segenap bukti haknya (sertifikat). Legalisasi aset (sertifikasi) adalah tahap lanjutan dari redistribusi (*land reform*) untuk menciptakan hak baru, bukan adjudikasi atas tanah-tanah milik yang memang sudah dikuasai dan dibuktikan dalam kepemilikan adat. Program sertifikasi tidak dimaksudkan terlepas dari agenda utama ini. Transisi agraria untuk memahami kaitan antara legalisasi aset dan transisi agraria diuraikan terlebih dahulu beberapa pengertian berikut. Transisi agraria dimaknai sebagai perubahan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan berbasis tanah.

Pada dasarnya, legalisasi aset tidak jauh berbeda dengan proses pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertipikat hak milik atas tanah. Yang menjadi perbedaannya ialah terletak pada proses peralihan hak atas tanah, dalam rangka reforma agraria proses peralihan hak atas tanah dilakukan melalui redistribusi tanah baik pertanian maupun non pertanian. Sedangkan proses peralihan hak atas tanah selain kegiatan reforma agraria, biasanya dilakukan melalui proses jual beli tanah. Namun, fungsi dari legalisasi aset tetap sama yaitu sebagai bentuk kepastian hukum terhadap penguasaan hak atas tanah.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa legalisasi aset bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum terhadap penguasaan hak atas tanah yang dikuasai oleh subjek hukum. Bentuk kepastian hukum berupa sertipikat hak atas tanah telah dinyatakan dalam Pasal 19 Ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi "pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat".

#### 4. Kesimpulan

Wilayah Kabupaten Malang sebagai wilayah yang terletak di dataran tinggi tentu memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikelola agar menciptakan manfaat serta kesejahteraan, dan tentunya dapat dijadikan sebagai pendapatan daerah. Dalam rangka proses penetapan objek reforma agraria di Kabupaten Malang, pihak Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang tidak melaksanakannya sendirian, namun melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah daerah dalam rangka penetapan objek reforma agraria. Hal ini dilaksanakan, berdasarkan pada Pasal 3 Ayat (1) Perpres 86/2018 (Reforma Agraria). penetapan subjek reforma agraria sejalan bersamaan dengan penetapan objek reforma agraria. Proses penetapan persyaratan subjek penerima reforma agraria dilakukan oleh Bupati melalui Sidang PPL yang disidangkan berdasarkan Draft Sidang PPL yang disusun oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang. Draft Sidang PPL tersebut memuat inventarisasi & identifikasi objek dan subjek, pengukuran dan pemetaan yang dijadikan acuan untuk menetapkan syarat-syarat subjek penerima reforma agraria. Legalisasi aset dapat dilaksanakan berdasarkan SK Redistribusi yang diterbitkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang, dari SK Redistribusi tentu berdasarkan subjek dan objek reforma agraria yang telah memenuhi persyaratan. Setelah SK Redistribusi diterbitkan, menjadi dasar/legalitas untuk dilakukannya Pembukuan

Hak dan Penerbitan Sertipikat. Setelah itu, subjek penerima TORA berhak mendapatkan sertipikat tanah dari pelaksanaan redistribusi tanah.

### Daftar Pustaka

- Ady Thea DA. (2019). Perpres Reforma Agraria Perlu Diperkuat Menjadi UU. Diambil 25 Juli 2022, dari hukumonline.com website: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d38a0ffb0336/perpres-reforma-agraria-perlu-diperkuat-menjadi-uu>
- Ady Thea DA. (2022). Pelaksanaan Reforma Agraria Butuh Terobosan Hukum dan Libatkan Masyarakat. Diambil 27 November 2022, dari hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-reforma-agraria-butuh-terobosan-hukum-dan-libatkan-masyarakat-lt62a711e955618/>
- Ana Silviana. (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. *Pandecta*, 7(1), 114.
- Atrbpn.go.id. (2020). Kantah Kabupaten Malang Berikan Akses Reform di Desa Maguan. Diambil 25 Juli 2022, dari atrbpn.go.id website: <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/kantah-kabupaten-malang-berikan-akses-reform-di-desa-maguan-91551>
- Bachriadi, D. (2017). Reforma Agraria Untuk Indonesia-Kritik Atas Reforma Agraria a la SBY. *Seri Working Paper Kebijakan Agraria dan Pembangunan Paska Orde Baru*, 1(7), 3–4.
- Dila Nashear. (2020). Guna Menjaga Legalitas, Masyarakat Bisa Manfaatkan Program PTSL. Diambil 25 Juli 2022, dari rmoljabar.com website: <http://www.rmoljabar.com/read/2019/02/28/94873/Guna-Menjaga-Legalitas,-Masyarakat-Bisa-Manfaatkan-Program-PTSL->
- Malangkab.go.id. (2018a). Pariwisata. Diambil 25 Juli 2022, dari malangkab.go.id website: <http://www.malangkab.go.id/site/read/subrubrik/21/pariwisata.html>
- Malangkab.go.id. (2018b). Produk Unggulan Pertambangan. Diambil 25 Juli 2022, dari malangkab.go.id website: <http://www.malangkab.go.id/site/read/detail/236/produk-unggulan-pertambangan.html>
- Malangkab.go.id. (2018c). Selayang Pandang. Diambil 25 Juli 2022, dari malangkab.go.id website: <http://www.malangkab.go.id/site/read/detail/79/selayang-pandang.html>
- Malangkab.go.id. (2018d). Wisata Agro Kebun Teh Lawang. Diambil 25 Juli 2022, dari malangkab.go.id website: <http://www.malangkab.go.id/site/read/detail/241/wisata-agro-kebun-teh-lawang.html>
- Malangkab.go.id. (2018e). Wisata Petik Jeruk. Diambil 25 Juli 2022, dari malangkab.go.id website: <http://www.malangkab.go.id/site/read/detail/289/wisata-petik-jeruk.html>
- Miranti, Harinda Bonita. (2020). *Pelaksanaan Legalisasi Aset oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang*. Malang.
- Nurjannah. (2014). Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Sebagai Induk

Landreform. *Al-Daulah*, 3(2), 194.

Rizkie Fauzian. (2020). Reforma Agraria Melalui Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah. Diambil 27 November 2022, dari medcom.id website: <https://www.medcom.id/properti/news-properti/nbwlle5k-reforma-agraria-melalui-legalisasi-aset-dan-redistribusi-tanah>

Ronald Saija, dkk. (2020). Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria Di Kabupaten Maluku Tenggara. *SASI*, 26(1), 103–104. Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/315960-status-kepemilikan-hak-atas-tanah-adat-m-184635eb.pdf>

Supriadi. (2016). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.